

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus) sebagai berikut:

1. Bahwasannya permohonan dispensasi nikah harus dimintakan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun. Dalam pengajuan dispensasi nikah harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Sedangkan faktor-faktor yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor sosial budaya dan faktor media massa.
2. Dalam mekanisme pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus sudah sesuai setandar yang telah ditentukan pemerintah. Dan dalam urusan penyelesaian permohonan dispensasi nikah, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus menjadikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai landasan hukum dalam putusannya.
3. Efektifitas mengenai batas usia menikah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus belum berjalan efektif. Dilihat dari data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus setelah penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 justru permohonan dispensasi nikah semakin bertambah banyak. Dalam upaya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini berjalan secara efektif, Pengadilan Agama dengan bantuan penyuluh telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada masyarakat maupun melalui Kantor Urusan Agama dan perangkat-perangkat desa.

B. Saran

Dari pemahaman yang penulis dapatkan mengenai Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus), saran yang dapat penulis utarakan sebagai berikut:

- 1) Kepada pemerintah, sebaiknya sebelum menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan, pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar peraturan tersebut dapat berjalan efektif.
- 2) Kepada Pengadilan Agama Kudus, Hendaknya sebagai aparaturnya Negara yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus lebih intensif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan baru yang disahkan.
- 3) Kepada masyarakat, sebaiknya menanamkan pendidikan agama sejak dini kepada anak-anaknya. Sehingga nanti anak-anaknya mampu membentengi diri dari pergaulan bebas. Dan mengawasi perilaku anak muda agar tidak terlewat batas dalam memilih pergaulannya. Sehingga pernikahan dini dapat dihindarkan.
- 4) Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan ada penelitian perbandingan yang berkaitan dengan judul penulis, sehingga ditemukan hal baru terkait efektifitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang nantinya mengikuti perkembangan zaman waktu dan tempat aturan itu dijalankan.